

PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: TINJAUAN SISTEMATIS PERDEBATAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF

Moh. Adib MS¹, Daryanto², Muhammad adieb³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Babakan Cirebon

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Babakan Cirebon

[1mohadibms@ipeba.ac.id](mailto:mohadibms@ipeba.ac.id)

[2daryantomasdar@staima.ac.id](mailto:daryantomasdar@staima.ac.id)

[3muhammadadieb_22@staima.ac.id](mailto:muhammadadieb_22@staima.ac.id)

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang paling persisten di Indonesia karena mempertemukan tiga ranah normatif yang tidak selalu sejalan, yaitu *fikih* munakahat, hukum positif nasional, dan hak konstitusional warga negara. Artikel ini melakukan tinjauan sistematis atas perdebatan tersebut pasca serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, yang seluruhnya menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat *doctrinal*, artikel ini menelusuri *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi, memetakan variasi pandangan empat *mazhab* fikih klasik serta fatwa lembaga keagamaan kontemporer, dan mengaitkannya dengan disparitas putusan pengadilan negeri serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menempatkan agama sebagai unsur konstitutif keabsahan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga ruang pembaruan hukum melalui jalur *judicial review* semakin sempit, sementara kebutuhan riil masyarakat plural tetap ada dan cenderung dialihkan ke jalur *forum shopping*, permohonan penetapan pengadilan negeri, maupun perkawinan di luar negeri. Artikel ini merekomendasikan agar pembaruan hukum keluarga mempertimbangkan pendekatan *maqashid syariah* yang mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak anak, tanpa mengabaikan otoritas hukum agama sebagai dasar keabsahan perkawinan menurut konstitusi.

Kata Kunci: perkawinan beda agama; Mahkamah Konstitusi; *fikih* munakahat; hukum positif; kepastian hukum.

ABSTRACT

Interfaith marriage remains one of the most persistent family-law controversies in Indonesia because it sits at the intersection of three normative orders that do not always align: Islamic fiqh on marriage, national positive law, and citizens' constitutional rights. This article conducts a systematic review of that debate following a series of Constitutional Court rulings — Decision Number 68/PUU-XII/2014, Decision Number 24/PUU-XX/2022, Decision Number 146/PUU-XXII/2024, all of which rejected judicial review petitions against Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. Using a doctrinal normative legal research method, the article traces the Court's ratio decidendi, maps the variation of

classical madhhab positions and contemporary religious-body fatwas, and connects them to the disparity among district court rulings and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The findings show that the Constitutional Court consistently treats religion as a constitutive element of marital validity, narrowing the space for reform through judicial review, while the real needs of a plural society persist and are increasingly channelled toward forum shopping, district-court declaratory petitions, or marriage abroad. The article recommends that family-law reform consider a maqashid al-sharia approach prioritising legal certainty and child protection without disregarding the constitutional authority of religious law as the basis of marital validity.

Keywords: *interfaith marriage; Constitutional Court; Islamic fiqh; positive law; legal certainty.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mendasarkan sahnya sebuah perkawinan pada dua unsur sekaligus, yaitu unsur agama dan unsur administrasi negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) pasal yang sama mewajibkan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini pada mulanya dimaksudkan untuk menyatukan pluralitas hukum perkawinan adat dan agama yang berlaku pada era kolonial, namun dalam praktiknya justru menyisakan ruang abu-abu bagi pasangan yang berbeda agama, karena undang-undang tidak secara eksplisit melarang maupun secara eksplisit membolehkan perkawinan lintas agama.¹

Ketidakjelasan norma tersebut kemudian melahirkan disparitas penafsiran di berbagai lembaga peradilan. Sebagian Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama dengan merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang secara tekstual membuka kemungkinan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.² Namun demikian, tafsir yang lebih permisif ini bertentangan dengan semangat Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang melarang perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya dilarang untuk kawin, serta Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang

¹Sudjah Mauliana dan Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 92-104, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>.

²Muhammad Rizqi Hengki Harahap, "Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr", *Soedirman Law Review* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070>.

perkawinan antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim maupun perkawinan seorang muslim dengan perempuan non-muslimah yang bukan *ahli kitab*.

Ketegangan normatif inilah yang mendorong sejumlah warga negara mengajukan permohonan judicial review atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Sepanjang periode 2014 hingga 2024, tercatat empat putusan besar yang seluruhnya berujung pada penolakan, yaitu Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024.³ Dalam putusan yang disebut terakhir, Mahkamah bahkan menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam ketiga putusan sebelumnya berlaku secara mutatis mutandis, karena secara substansial permohonan yang diajukan tetap berkisar pada persoalan keabsahan perkawinan yang dianggap telah final and binding. Konsistensi sikap Mahkamah ini di satu sisi memberikan kepastian hukum bagi aparatur pencatatan sipil, tetapi di sisi lain menutup ruang perubahan norma melalui jalur konstitusional sehingga menyisakan pertanyaan mendasar mengenai ke mana warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama harus mencari keadilan.

Situasi ini semakin dipertegas oleh terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang diterbitkan pada 17 Juli 2023.⁴ SEMA tersebut pada pokoknya melarang pengadilan negeri mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antaragama, sehingga menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan sejumlah pasangan melalui mekanisme judicial marriage di Pengadilan Negeri. Konsekuensinya, jalan yang tersisa bagi pasangan beda agama pada dasarnya hanya tiga, yaitu salah satu pihak berpindah agama (konversi agama) mengikuti agama pasangannya, melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian mencatatkannya di Indonesia, atau menikah menurut tata cara dua agama sekaligus tanpa pencatatan resmi, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan sosial tersendiri.

Di sisi lain, dari perspektif fikih Islam, persoalan perkawinan beda agama sesungguhnya bukan wilayah yang sepenuhnya tunggal tafsirnya. Terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan di antara empat mazhab fikih klasik mengenai batas

³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dianggap Diskriminatif", Berita MKRI, 12 November 2024, <https://www.mkri.id/berita/larangan-perkawinan-beda-agama-dianggap-diskriminatif-24082>.

⁴R. Rizki, Ongko Surya, Kenny Cendana, dan Felix Salim, "Disparitas Putusan Pengadilan terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2023", Jurnal Yudisial (2024), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/download/660/435>.

kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, serta perbedaan yang lebih tajam lagi mengenai perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim yang secara umum disepakati keharamannya.⁵ Fatwa-fatwa kontemporer dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah pun menunjukkan variasi argumentasi meskipun pada umumnya bermuara pada kesimpulan pelarangan, sehingga menegaskan bahwa hukum agama sesungguhnya sejalan dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah lebih bersifat konstitusional-prosedural ketimbang argumentasi teologis-normatif.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana konstruksi ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dari Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Kedua, bagaimana peta perdebatan fikih klasik dan kontemporer mengenai perkawinan beda agama, dan sejauh mana argumentasi tersebut berkelindan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi? Ketiga, implikasi apa yang ditimbulkan oleh konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kepastian hukum, hak konstitusional warga negara, serta praktik peradilan di tingkat Pengadilan Negeri. Kajian ini penting dilakukan karena, berbeda dari studi-studi terdahulu yang umumnya membahas satu putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial, artikel ini melakukan tinjauan sistematis atas keseluruhan rangkaian putusan sehingga dapat memetakan pergeseran maupun konsistensi argumentasi hukum dari waktu ke waktu, sekaligus mendudukkannya dalam kerangka perdebatan fikih yang lebih luas.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum

⁵Jafar Shodiq, Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2019): 1-30.

⁶Ahmad Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11-25, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 133-137.

Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Nomor 24/PUU-XX/2022, Nomor 146/PUU-XXII/2024, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik lintas *mazhab*, fatwa lembaga keagamaan, dan jurnal ilmiah terkini periode 2019-2024 yang membahas perkawinan beda agama dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik *content analysis* dan *legal reasoning* untuk menemukan benang merah antara argumentasi konstitusional dan argumentasi fikih.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ini menjadi kunci penafsiran Pasal 2 ayat (1), karena Mahkamah Konstitusi secara konsisten memaknainya sebagai penegasan bahwa agama merupakan unsur konstitutif, bukan sekadar unsur formal-administratif, dari keabsahan sebuah perkawinan.⁸ Konsekuensinya, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan maupun Pasal 34 dan 35 UU Administrasi Kependudukan bersifat deklaratif, bukan konstitutif; artinya pencatatan tidak dapat menciptakan keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya menurut hukum agama.

B. Konsep Perkawinan dalam Fikih Munakahat

Dalam khazanah *fikih* munakahat, perkawinan (*nikah*) dipandang sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan sejumlah rukun dan syarat, salah satunya adalah kesamaan atau kesesuaian agama antara kedua mempelai, yang dalam terminologi fikih klasik dikenal dengan konsep *kafa'ah* (kesekufuan) dalam pengertian yang lebih luas mencakup aspek akidah.⁹ Dasar utama pelarangan ini merujuk pada dua ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang perkawinan seorang muslim dengan orang musyrik, dan Surah Al-Mumtahanah

⁸Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 13-30.

⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 45-52.

ayat 10 yang melarang mengembalikan perempuan muslimah kepada suaminya yang kafir.¹⁰ Namun demikian, terdapat pengecualian klasik terkait kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahli kitab* berdasarkan Surah Al-Ma'idah ayat 5, yang penafsirannya berbeda-beda di antara ulama *mazhab*.

C. Kerangka Konstitusional: Hak Beragama dan Hak Membentuk Keluarga

Ketegangan antara fikih dan hukum positif tersebut kemudian dibawa ke ranah konstitusional melalui argumentasi bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berpotensi bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menjamin kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan.¹¹ Para pemohon *judicial review* umumnya berargumen bahwa larangan implisit perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi secara konsisten berpendapat bahwa hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah harus dibaca bersamaan dengan frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pasal 29 UUD 1945, sehingga negara memiliki dasar filosofis untuk meletakkan hukum agama sebagai landasan sahnya perkawinan tanpa hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional.

D. Kronologi dan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 merupakan titik tolak yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai perkawinan beda agama. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan refleksi jiwa bangsa Indonesia yang religius dan selaras dengan sila pertama Pancasila, sehingga negara memiliki alasan yuridis dan filosofis untuk meletakkan hukum agama sebagai landasan sahnya perkawinan.¹² Penolakan ini menunjukkan bahwa sejak awal

¹⁰Tim Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10.

¹¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, hlm. 4-6, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11364_1735878135.pdf.

¹²"Marriage Must Conform to Religious Rules to Be Valid: MK", ANTARA News, dikutip dalam Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2016): 15.

Mahkamah menempatkan agama sebagai unsur konstitutif, bukan unsur administratif belaka, dalam institusi perkawinan.

Delapan tahun kemudian, argumentasi serupa kembali diuji melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Permohonan ini diajukan dengan dalil bahwa ketidakjelasan norma Pasal 2 ayat (1) menimbulkan kekosongan hukum yang justru dimanfaatkan secara tidak konsisten oleh berbagai Pengadilan Negeri, sebagian mengabulkan dan sebagian menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.¹³ Mahkamah kembali menolak permohonan tersebut dengan menegaskan bahwa negara tidak secara tegas melarang perkawinan antaragama, tetapi keabsahannya tetap bergantung sepenuhnya pada hukum agama masing-masing pihak; dengan kata lain, kekosongan hukum yang didalilkan pemohon sesungguhnya bukan kekosongan norma, melainkan konsekuensi logis dari prinsip bahwa hukum agama adalah rujukan utama keabsahan perkawinan.

Polemik ini memuncak pada penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023, yang secara eksplisit memberi petunjuk kepada hakim di lingkungan peradilan umum untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.¹⁴ SEMA ini lahir sebagai respons atas maraknya penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan serupa, termasuk Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr yang sebelumnya menjadi preseden bagi permohonan-permohonan lain.¹⁵ Sejak berlakunya SEMA tersebut, praktik peradilan menjadi jauh lebih seragam dalam menolak permohonan serupa, meskipun secara hierarki norma kedudukan SEMA sebagai pedoman internal peradilan tidak setara dengan undang-undang.

Puncak konsistensi yurisprudensial ini terlihat dalam Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah untuk pertama kalinya secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama tidak dapat diakui sah oleh negara, karena agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan

¹³Sudjah Mauliana dan Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 98-101.

¹⁴R. Rizki, Ongko Surya, Kenny Cendana, dan Felix Salim, "Disparitas Putusan Pengadilan terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2023", *Jurnal Yudisial* (2025): 3-5, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/download/660/435>.

¹⁵Muhammad Rizqi Hengki Harahap, "Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr", *Soedirman Law Review* 6, no. 2 (2024): 210-215, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070>.

komponen yang tidak terpisahkan dari sahnya perkawinan. Pernyataan ini menegaskan pergeseran dari sekadar constitutional silence pada putusan-putusan awal menjadi constitutional affirmation yang eksplisit, yaitu Mahkamah tidak lagi hanya menyatakan bahwa negara tidak melarang, tetapi secara aktif menyatakan bahwa unsur keagamaan bersifat mutlak.

E. Peta Perdebatan Fikih Munakahat mengenai Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Perdebatan fikih klasik paling banyak berputar pada penafsiran Surah Al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahli kitab* (*al-muhsanat min alladzina utul kitab*). *Mazhab* Syafi'i dan sebagian ulama *mazhab* Hanafi cenderung membolehkan pernikahan tersebut secara terbatas, dengan syarat perempuan yang dimaksud benar-benar berasal dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang murni mengikuti kitab suci aslinya, bukan penganut agama tersebut di era modern yang keyakinannya dianggap telah bercampur dengan unsur lain.¹⁶ Sebaliknya, *mazhab* Maliki cenderung lebih ketat dengan memakruhkan bahkan sebagian ulamaanya mengharamkan pernikahan tersebut demi *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudharatan), terutama kekhawatiran terhadap pendidikan agama anak dan pengaruh terhadap akidah suami.

Di Indonesia, pintu pengecualian ini kemudian ditutup secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40 huruf c KHI menyatakan haram hukumnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan Pasal 44 KHI menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷ Ketentuan ini secara efektif menutup ruang penafsiran yang membolehkan pengecualian *ahli kitab* sebagaimana terdapat dalam sebagian fikih klasik, sehingga hukum keluarga Islam positif di Indonesia bersifat lebih ketat dibandingkan sebagian pandangan *mazhab* Syafi'i maupun Hanafi.

2. Perkawinan Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non-Muslim

Berbeda dengan perdebatan di atas, seluruh empat *mazhab* fikih klasik — Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali — sepakat (*ijma'*) mengharamkan perkawinan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, tanpa pengecualian, termasuk terhadap

¹⁶Jafar Shodiq, Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2019): 10-14.

¹⁷Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44.

laki-laki *ahli kitab*.¹⁸ Dasar hukumnya merujuk pada asas bahwa dalam relasi perkawinan, suami dipandang sebagai pemimpin rumah tangga (*qawwam*) sehingga apabila suami tidak beragama Islam dikhawatirkan tidak dapat menjamin kebebasan istri menjalankan ibadah maupun mendidik anak sesuai akidah Islam. Konsensus lintas *mazhab* ini menjadikan larangan tersebut sebagai salah satu ketentuan fikih yang paling kokoh dan hampir tidak diperdebatkan di kalangan ulama kontemporer manapun.

3. Fatwa Lembaga Keagamaan Kontemporer di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, baik dalam bentuk perkawinan seorang muslim dengan perempuan non-muslimah termasuk *ahli kitab*, maupun perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim.¹⁹ Fatwa ini secara eksplisit menutup pintu pengecualian *ahli kitab* yang secara historis dibolehkan sebagian ulama klasik, dengan argumentasi *sadd al-dzari'ah* bahwa status *ahli kitab* di era kontemporer sulit dipastikan kemurniannya. Nahdlatul Ulama melalui forum *bahtsul masail* pada dasarnya memiliki kesimpulan serupa, meskipun dengan nuansa argumentasi yang lebih menekankan pada konteks kemaslahatan keluarga dan generasi penerus, sedangkan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menegaskan keharaman perkawinan beda agama secara mutlak berdasarkan prinsip purifikasi akidah dalam kehidupan rumah tangga.²⁰ Konvergensi tiga organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, larangan perkawinan beda agama memiliki basis dukungan keagamaan yang sangat luas, sejalan dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi meskipun keduanya menggunakan kerangka argumentasi yang berbeda.

F. Hukum Positif dan Disparitas Praktik Peradilan

Sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sejumlah Pengadilan Negeri secara konsisten mengabulkan permohonan penetapan izin dan pencatatan perkawinan beda agama dengan merujuk pada preseden Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

¹⁸Nasrul, M. Yusuf, dan M. Mubarak, "Pernikahan Beda Agama: Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia", CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan 32, no. 3 (2021): 167-186, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, sebagaimana dianalisis dalam Ahmad Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, no. 1 (2021): 15-19, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.

²⁰Miftakul Bil Ibad, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah", Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 9, no. 1 (2019): 55-71.

916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel.²¹ Para hakim dalam penetapan-penetapan tersebut umumnya menggunakan penalaran hukum bahwa Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan atau keyakinan yang berbeda, sehingga secara *a contrario* dianggap membuka ruang legalisasi melalui jalur pengadilan meskipun UU Perkawinan sendiri tidak secara eksplisit mengaturnya.

Disparitas putusan semacam ini menciptakan fenomena yang oleh sejumlah peneliti disebut sebagai forum shopping, yaitu pasangan yang hendak menikah beda agama secara strategis memilih pengadilan tertentu yang dipandang memiliki kecenderungan permisif dalam mengabulkan permohonan serupa.²² Fenomena ini pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan prosedural karena hasil hukum yang diperoleh warga negara sangat bergantung pada pengadilan mana yang mereka pilih, bukan pada norma hukum yang seharusnya berlaku secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai instrumen penyeragaman, meskipun secara akademik SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan dalam pengertian formal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan sekadar pedoman internal yang bersifat mengikat secara hierarkis bagi hakim di lingkungan peradilan umum.

Studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr menunjukkan bahwa bahkan setelah SEMA diterbitkan, masih terdapat pengadilan yang mengabulkan permohonan serupa dengan pertimbangan bahwa SEMA tidak dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya, dan hakim seharusnya tetap mempertimbangkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai dasar hukum tambahan.²³ Kasus ini menegaskan bahwa meskipun SEMA telah diterbitkan, ketegangan normatif antara UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan hierarki peraturan perundang-undangan

²¹Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 26 April 2022; dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, 8 Agustus 2022, sebagaimana dirujuk dalam S. M. Daud, M. Rapik, dan Y. Monita, "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357-391, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.

²²R. Rizki dkk., "Disparitas Putusan Pengadilan terkait Legalisasi Nikah Beda Agama", 8-11.

²³Harahap, "Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023", 218-222.

belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga potensi disparitas putusan tetap terbuka meskipun frekuensinya menurun drastis.

G. Titik Temu dan Titik Tegang antara Fikih dan Hukum Positif

Analisis sistematis terhadap keempat putusan Mahkamah Konstitusi dan peta perdebatan fikih di atas menunjukkan adanya titik temu (*convergence*) yang cukup kuat pada tataran hasil (*result*), meskipun berbeda pada tataran argumentasi (*reasoning*). Baik Mahkamah Konstitusi maupun mayoritas fatwa lembaga keagamaan sama-sama bermuara pada kesimpulan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat disahkan oleh negara. Namun demikian, argumentasi yang digunakan berbeda secara fundamental: Mahkamah Konstitusi menggunakan kerangka *constitutional interpretation* yang menempatkan Pasal 29 UUD 1945 sebagai *grundnorm* filosofis kebangsaan yang religius, sedangkan fikih menggunakan kerangka *ushul fiqh* yang bertumpu pada dalil *nash* Al-Qur'an, *ijma'*, dan pertimbangan *maqashid syariah* berupa *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifzh al-din* (perlindungan agama).²⁴

Titik tegang justru muncul pada level implementasi, khususnya terkait bagaimana negara memperlakukan pasangan yang secara faktual telah menikah beda agama, baik melalui perkawinan di luar negeri, perkawinan menurut tata cara ganda, maupun hidup bersama tanpa pencatatan resmi. Hukum positif Indonesia, melalui Pasal 56 UU Perkawinan, pada dasarnya mengakui perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara sesama warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sepanjang dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan, dan tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan bagi warga negara Indonesia.²⁵ Ketentuan inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagian pasangan sebagai *loophole* untuk melangsungkan perkawinan di negara yang lebih permisif kemudian mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia, sebuah praktik yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai penyelundupan hukum (*fraus legis*), namun oleh kalangan lain dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional yang sah karena tidak melanggar ketentuan formal apa pun.

Dari perspektif *maqashid syariah*, ketegangan ini sesungguhnya dapat direkonsiliasi sebagian melalui prinsip *hifzh al-nasl* yang tidak semata berorientasi pada kemurnian akidah,

²⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 60-65.

²⁵Yunike Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Julsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024).

tetapi juga pada perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak atas status hukum yang jelas, hak waris, dan hak identitas kependudukan.²⁶ Ketiadaan pencatatan resmi bagi pasangan yang tetap memilih menikah beda agama secara empiris justru menimbulkan kerentanan hukum yang lebih besar bagi anak dan pihak yang secara ekonomi lebih lemah, umumnya perempuan, karena tidak adanya jaminan hukum atas harta bersama, hak asuh, maupun hak waris. Dengan demikian, larangan yang bersifat mutlak tanpa disertai kebijakan mitigasi bagi pasangan yang telanjur menikah beda agama berpotensi menimbulkan mudarat yang justru bertentangan dengan semangat *maqashid syariah* itu sendiri.

H. Perbandingan Terbatas dengan Praktik di Negara Lain

Perbandingan terbatas dengan Turki menunjukkan kontras yang menarik. Sebagai negara mayoritas muslim dengan sistem hukum sekuler warisan reformasi Mustafa Kemal Atatürk, Turki tidak mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat sahnya perkawinan sipil, sehingga perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi melalui kantor catatan sipil tanpa memerlukan penetapan pengadilan maupun pengecualian khusus. Perbedaan pendekatan ini terletak pada pemisahan tegas antara ranah hukum negara dan ranah hukum agama di Turki, berbeda dengan Indonesia yang menganut prinsip hukum agama sebagai bagian integral dari hukum negara dalam urusan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945. Perbandingan ini menegaskan bahwa persoalan perkawinan beda agama bukan semata persoalan teologis universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh desain konstitusional masing-masing negara mengenai relasi agama dan negara.

I. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional

Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi selama lebih dari satu dekade memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi lembaga pencatatan sipil, karena tidak lagi terdapat ambiguitas normatif mengenai dasar penolakan pencatatan perkawinan beda agama. Namun demikian, kepastian hukum ini dicapai dengan mengorbankan fleksibilitas penyelesaian bagi kelompok minoritas warga negara yang secara faktual menjalin hubungan lintas agama, yang jumlahnya meskipun tidak besar secara proporsional, tetap merupakan

²⁶Rully Affan Pamungkas, Rastra Wahyudityana, dan Fadlan, "Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqih Islam dan Pandangan Agama-Agama di Indonesia", *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* (2024).

bagian dari masyarakat Indonesia yang plural.²⁷ Dari perspektif hak asasi manusia, terdapat argumentasi bahwa larangan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak membentuk keluarga, namun argumentasi ini secara konsisten dikalahkan oleh prinsip *lex specialis* bahwa keabsahan perkawinan tunduk pada hukum agama sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Perkawinan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah bergesernya beban penyelesaian dari ranah yudisial-konstitusional ke ranah legislatif dan sosial. Karena Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan tidak memiliki alasan mendasar untuk mengubah pendiriannya, perubahan norma hanya dimungkinkan melalui revisi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, sebuah proses yang secara politik jauh lebih sulit ditempuh mengingat sensitivitas isu keagamaan dalam wacana publik Indonesia. Akibatnya, sebagian pasangan beda agama pada praktiknya menempuh jalur informal berupa perkawinan menurut dua tata cara agama sekaligus tanpa pencatatan resmi, yang secara hukum berimplikasi pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin dengan hubungan perdata yang hanya melekat kepada ibu dan keluarga ibu sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah dimaknai kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Secara keseluruhan, tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa perdebatan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat direduksi menjadi pertentangan sederhana antara hukum agama yang konservatif melawan hak asasi manusia yang progresif. Sebaliknya, terdapat konvergensi substansial antara pertimbangan konstitusional Mahkamah dan mayoritas pandangan fikih, yang sama-sama menempatkan agama sebagai unsur konstitutif perkawinan, sekalipun menggunakan kerangka argumentasi yang berbeda. Titik krusial yang memerlukan perhatian lebih lanjut bukan pada legalisasi perkawinan beda agama itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak dan pihak-pihak yang secara faktual berada dalam hubungan perkawinan beda agama yang tidak tercatat, agar prinsip perlindungan hak anak tidak menjadi korban dari ketegasan norma keagamaan.

²⁷Nur Fazila, "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 56-64.

V. PENUTUP

Berdasarkan tinjauan sistematis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tiga hal pokok. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi melalui rangkaian Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Nomor 24/PUU-XX/2022, Nomor 146/PUU-XXII/2024 secara konsisten menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan konstitusional, dengan pergeseran argumentasi dari sekadar *constitutional silence* pada putusan-putusan awal menjadi *constitutional affirmation* yang eksplisit dalam putusan-putusan terakhir, bahwa agama merupakan unsur konstitutif, bukan formalitas administratif, dari keabsahan perkawinan. *Kedua*, peta perdebatan fikih menunjukkan konvergensi yang kuat antara *mazhab* klasik, fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah dalam melarang perkawinan beda agama, khususnya perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim yang disepakati secara *ijma'*, meskipun terdapat variasi pandangan mengenai pengecualian *ahli kitab* bagi laki-laki muslim yang secara tegas telah ditutup oleh Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi lembaga peradilan dan pencatatan sipil, namun pada saat yang sama menyisakan persoalan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang berada dalam hubungan perkawinan beda agama yang tidak tercatat secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11364_1735878135.pdf.
- Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, 8 Agustus 2022.
- Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 26 April 2022.
- Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Bogor: Kencana, 2006.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachman, Taufiqur. Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Administratif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Tim Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Daud, S. M., M. Rapik, dan Y. Monita. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia." Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022): 357-391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- Fazila, Nur. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia." Sakena: Jurnal Hukum Keluarga 9, no. 2 (2024): 56-64.

- Harahap, Muhammad Rizqi Hengki. "Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr." *Soedirman Law Review* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070>.
- Hermanto, Yunique Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Julsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024).
- Ibad, Miftakul Bil. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 55-71.
- Mauliana, Sudjah, dan Agustin Hanapi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 92-104. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>.
- Mutakin, Ahmad. "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11-25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.
- Nasrul, M. Yusuf, dan M. Mubarak. "Pernikahan Beda Agama: Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 32, no. 3 (2021): 167-186. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.
- Pamungkas, Rully Affan, Rastra Wahyudityana, dan Fadlan. "Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqih Islam dan Pandangan Agama-Agama di Indonesia." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* (2024).
- Setiyanto, Danu Aris. "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 13-30.
- Shodiq, Jafar, Misno, dan Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2019): 1-30.